



PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, XXXXXX, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Desa XXXXXX, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di Desa XXXXXX, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013 dengan wali nikah (Bapak kandung Termohon) dengan mas kawin berupa Uang Rp,500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) tunai, sebagaimana dapat dibuktikan dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosoh Buay Rayap tertanggal 23 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan berumur \pm 6 tahun;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

4.1. Pada awal bulan Mei tahun 2018 termohon berpamitan mau menengok orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi kerumah,

4.2. Pemohon telah berulang kali berusaha menjemput termohon untuk diajak pulang, namun usaha Pemohon sia-sia karena termohon tetap pada pendiriannya dan tidak mau lagi tinggal serumah dengan pemohon,

4.3. Termohon tidak mau tinggal serumah dengan pemohon dikarenakan Termohon ingin selalu berkumpul dengan orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan meminta untuk berpisah.

4.4. Selama berpisah Pemohon telah beberapa kali mengirim biaya untuk nafkah termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak ketika pemohon berusaha menjemput termohon pada bulan Desember Tahun 2018 dan akhirnya termohon berkeputusan tidak mau lagi diajak tinggal serumah dengan pemohon sampai sekarang;

6. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud dan telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosoh Buay Rayap tertanggal 23 Mei 2013, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecmatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Bahwa saksi melihat sendiri, dahulu Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah saksi, namun kira-kira 2 (dua) setengah tahun yang lalu Termohon tidak lagi tinggal di rumah itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa saksi dan Pemohon sudah 3 (tiga) kali berusaha menjemput Termohon untuk diajak kembali bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung, sampai dengan berpisah;

Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak kira-kira pertengahan tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Bahwa saksi melihat sendiri, dahulu Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, namun kira-kira 2 (dua) setengah tahun yang lalu Termohon tidak lagi tinggal di rumah itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah 3 (tiga) kali berusaha menjemput Termohon untuk diajak kembali bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) RBg, dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن تعذر حضره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 307 dan 308 RBg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 23 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	678.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 794.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.837/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)